ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

PERMENKEU RI 72, BN 2026/NO.674, 57 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN.

ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyelaraskan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman dengan ketentuan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara, perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 37 Tahun 2026; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 179 Tahun 2017; PERMENKEU No. 217 Tahun 2022; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  perubahan ketentuan pada Bab I, Bab II, Bab III, Bab VI, dan Bab VII dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 yang mencakup pendahuluan, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman, kebijakan akuntansi transaksi pengelolaan pemberian pinjaman, ilustrasi transaksi, hingga penutup yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 2026, diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2026, ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2026.
- Lamp 52 Hlm.